



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hairullah bin Karani, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 12 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Keramat, Rt. 001, No. 12, Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara,, sebagai Pemohon I;

Norlina binti Harli, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 18 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Keramat, Rt. 001, No. 12, Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Amt tanggal 04 Januari 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Eva Susanti binti Hairullah

Tempat tanggal lahir : Amuntai, 03 Juli 2004

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun, 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut orang tua
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Jalan Keramat, Rt. 001, No. 12, Desa
Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad
Khaidir

Tempat tanggal lahir : Amuntai, 04 Januari 2003

Umur : 19

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pedagang

Status : Jejaka

Tempat kediaman di : Jalan Keramat Rt. 003, Desa Tangga Ulin,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai
Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 329/Kua.17.07-02/PW.01/12/2021 tanggal 06 Desember 2021;
3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan saling menghubungi selama kurang

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Eva Susanti binti Hairullah) untuk menikah dengan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadli-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan. kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak para Pemohon bernama Eva Susanti binti Hairullah. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah orangtua Dia;
 - Bahwa Dia dengan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir punya hubungan khusus dan sudah saling kenal selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah bertunangan dan segera melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa pemikahan Dia dengan calon suami Dia atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa antara Dia dan calon suami Dia tidak ada hubungan kekeluargaan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa Dia tidak dalam ikatan pertunangan lain, kecuali dengan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir;
 - Bahwa status Dia perawan;
 - Bahwa pendidikan terakhir Dia SLTP;
 - Bahwa umur Dia 17 tahun, 6 bulan;
 - Bahwa Dia telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga setuju dan sepakat untuk mengawinkan Dia dengan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Dia kenal dengan para Pemohon yang merupakan orangtua dari Eva Susanti binti Hairullah;
 - Bahwa Dia punya hubungan khusus dengan Eva Susanti binti Hairullah dan sudah saling kenal selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa pernikahan Dia dengan calon istri Dia atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Dia dengan Eva Susanti binti Hairullah dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa status Dia jejak;
 - Bahwa pendidikan terakhir Dia SLTA;
 - Bahwa umur Dia 19 tahun;
 - Bahwa Dia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
 - Bahwa Dia sudah punya pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cukup untuk membiayai rumah tangga;
 - Bahwa kedua orangtua Dia maupun orangtua calon istri Dia telah merestui pernikahan Dia;
3. Ayah calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Khaidir bin Iderus. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Dia kenal dengan para Pemohon merupakan calon mertua anak Dia;
 - Bahwa benar Dia bermaksud menikahkan anak Dia;
 - Bahwa benar anak Dia sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun, dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Dia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa benar antara anak Dia dengan anak para Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan Dia selaku orangtua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 - Bahwa Dia dan para Pemohon menyegerakan untuk menikahkan anak mereka karena khawatir atas pergaulan anak mereka yang menjurus melanggar aturan agama Islam;
 - Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;
4. Ibu calon suami anak para Pemohon bernama Rustina Elfah binti Aliasri. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Dia kenal dengan para Pemohon merupakan calon mertua anak Dia;
 - Bahwa benar Dia bermaksud menikahkan anak Dia;
 - Bahwa benar anak Dia sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun, dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
 - Bahwa antara anak Dia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa benar antara anak Dia dengan anak para Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan Dia selaku orangtua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 - Bahwa Dia dan para Pemohon menyegerakan untuk menikahkan anak mereka karena khawatir atas pergaulan anak mereka yang menjurus melanggar aturan agama Islam;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairullah bin Karani Nomor: 6308061201660001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22-01-2018;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norlina binti Harli Nomor: 6308065810710002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08-02-2018;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308061604090010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 21-02-2020 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Eva Susanti binti Hairullah Nomor 0212/UM-PSLB/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 11 Agustus 2004 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir Nomor 6306-LT-24032020-0046 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 13 Apeil 2020 ;
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Eva Susanti binti Hairullah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai tanggal 29 Mei 2019;
7. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hairullah bin Karani dan Norlina binti Harli tanggal 04 Januari 2022;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/1262/SKS/Pusk-SM/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Malang;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Nomor 329/Kua.17.07-02/PW.01/12/2021 tanggal, 6 Desember 2021;
10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 8 Desember 2021;

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1, P.2, P.3; P.4, P.5 P. 6, P.7, P. 8, P.9 dan P.10;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Eva Susanti binti Hairullah umur 17 tahun 6 bulan untuk menikah dengan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir disebabkan para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa: Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6308061604090010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 21-02-2020 dan bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Eva Susanti binti Hairullah Nomor 0212/UM-PSLB/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 11 Agustus 2004 serta bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir Nomor 6306-LT-24032020-0046 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 13 April 2020, yang memberi bukti anak Pemohon yang bernama Eva Susanti binti Hairullah

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar-benar anak para Pemohon, lahir pada tanggal 03 Juli 2004, yang berarti saat ini anak para Pemohon yang bernama Eva Susanti binti Hairullah baru berumur 17 tahun 6 bulan tahun, sehingga anak para Pemohon yang bernama Eva Susanti binti Hairullah tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir berusia 19 tahun tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa: Fotokopi Ijazah atas nama Eva Susanti binti Hairullah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa: Surat Pemyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Eva Susanti binti Hairullah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/640/SKS/Pusk-SM/II/2021 yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Sungai Malang tanggal 05 Juli 2021 yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa: Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 329/Kua.17.07-02/PW.01/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Amuntai Utara, memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon bernama Eva Susanti binti Hairullah dengan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir telah didaftarkan di KUA Amuntai Utara, tetapi Kantor Urusan Agama

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa: Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 8 Desember 2021 yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatan tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon bernama Eva Susanti binti Hairullah dengan seorang pria bernama Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Eva Susanti binti Hairullah telah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir dan mereka sering terlihat berjalan bersama;
- Bahwa antara Eva Susanti binti Hairullah dan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Eva Susanti binti Hairullah dan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Eva Susanti binti Hairullah telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Eva Susanti binti Hairullah sudah siap menjadi seorang istri dan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak para Pemohon (Eva Susanti binti Hairullah) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pemikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al*

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Eva Susanti binti Hairullah) untuk menikah dengan Muhammad Amanul Yakin bin Muhammad Khaidir;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Mahyuni sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Drs. H. Mahyuni

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<hr/> 240.000,00

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021 /PA. Amt.